

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Legal Analysis of the Crime of Motorcycle Theft in the Biringkanaya Sector Legal Area, Makassar City

Andi Irham Andry Saputra*, Ruslan Renggong, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : firdahasan25@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi

Kata Kunci: Pencurian Sepeda Motor, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other

Keywords: Motorcycle Theft, Criminal Sanctions, Judge's Consideration



A. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan kejahatan, sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan dapat ditindaklanjuti, sehingga tercipta kerukunan. Kemiskinan mempengaruhi pencurian sebagai realitas sosial. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara tradisional hingga modern menggunakan alat-alat modern dengan desain yang lebih licik. Hal-hal seperti itu terlihat di mana-mana dan cenderung lolos dari jerat hukum. Kecenderungan untuk melakukan pencurian dengan pelanggaran apapun biasanya dilakukan, tetapi dalam beberapa kasus pencurian dilakukan pada waktu tertentu, yang menyiratkan kondisi di mana setiap orang akan menemukan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan bisnis mereka. Dari sejumlah kasus pantauan, terlihat jelas bahwa pencurian sangat rentan dilakukan pada malam hari.

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang secara tradisional sering terjadi dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Biringkanaya adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam KUHP, Buku ke-2 dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian, tetapi bentuk pencurian yang utama diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Fakta bahwa semakin meningkatnya angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu kurangnya efektifitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana kendaraan bermotor dan pencurian di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Metode pengumpulan data utama adalah wawancara langsung dengan petugas kepolisian Biringkanaya yang dijadikan sebagai informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan meneliti secara seksama buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai hasil penelitian dengan menggunakan grafik persentase untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Biringkanaya, khususnya Kecamatan Biringkanaya. Kejahatan meningkat setiap tahun selama tiga tahun terakhir (2019-2021). Data perbandingan jumlah kasus Pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Biringkanaya adalah sebagai berikut.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Biringkanaya, khususnya Kecamatan Biringkanaya. Kejahatan meningkat setiap tahun selama tiga tahun terakhir (2019-2021). Data perbandingan jumlah kasus Pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Biringkanaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persentase Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Biringkanaya Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Semua Laporan yang Masuk	Jumlah Laporan Pencurian motor	Presentasi (%)
2019	864	29	29,7%
2020	910	18	50,5%
2021	985	35	28,1%

Sumber : Polsek Biringkanaya 2022

Berdasarkan Tabel 1, di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan baik jumlah kasus yang masuk maupun kasus pencurian motor di wilayah hukum Polsek Biringkanaya selama Kurun waktu tahun 2019-2021. Jumlah kasus yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 864 kasus dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 29 (29,7%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus 910 kasus dengan jumlah kasus Pencurian kendaraan bermotor sebanyak 18 (50,5%), selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kasus yang masuk 985 kasus dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 35 (28,1%). Nampak penurunan yang menonjol dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan terjadi kenaikan presentasi yang menonjol dari tahun 2020 sampai tahun 2021, yaitu dari 29,7% menjadi 50,5% jadi kenaikannya sebanyak 20,8% namun tahun berikutnya naik menjadi 22,4%. Lebih lanjut untuk presentasi perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polsek Biringkanaya selama kurun waktu tahun 2019-2021 adalah sebanyak 82 kasus. Selengkapnya mengenai presentase perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polsek Biringkanaya Tahun 2019-2021 adalah sebanyak 82 kasus. Selengkapnya mengenai presentase

perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polsek Biringkanaya Tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 Persentase Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Biringkanaya Tahun 2019-2021

Nomor	Tahun	Frekuensi	Presentasi (%)
1	2019	29	29,7%
2	2020	18	50,5%
3	2021	35	28,1%
Jumlah		82	108,3

Sumber : Polsek Biringkanaya 2022

Jumlah pencurian mobil di wilayah hukum kepolisian Biringkanaya meningkat antara 2019 dan 2021. Jumlah terendah adalah 29 (29,7%) pada 2019, dan tertinggi 35 pada 2021. Kasus (28,1%) terjadi. Tahun 2019 sebanyak 29 kasus (29,7%) menurun menjadi 18 kasus (50,5%) pada tahun 2020, menurun sebesar 20,8%, dan meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2021. (28,1%) tingkat kenaikan 22,4%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pencurian mobil sangat tinggi di wilayah hukum Polres Biringkanaya, dan kemajuan yang sangat meresahkan terutama bagi pemilik mobil yang tinggal di wilayah hukum Polsek Biringkanaya dan Polsek Biringkanaya. Itu menunjukkan bahwa mobil ini meningkat 50,5% di tahun kedua dan 28,1% di tahun berikutnya. Seperti terlihat pada Tabel 1, peningkatan kasus pencurian mobil ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Biringkanaya harus disikapi serius oleh Polres Biringkanaya dan masyarakat, karena selain menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Polres Biringkanaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Polres Biringkanaya dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Masing-masing faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

3. Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan jangka panjang dengan upah yang layak karena rendahnya penyerapan kesempatan kerja yang tersedia mengakibatkan sebagian masyarakat hanya bekerja dengan penghasilan rendah, ada yang tidak bekerja sama sekali dan menganggur. Meningkatnya harga seluruh kebutuhan pokok masyarakat sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seringkali membuat seseorang berpikir untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada yang menganggur. Kemiskinan umumnya dapat menyebabkan kejahatan pencurian mobil di bawah yurisdiksi kantor polisi Biringkanaya.

Demikian pula, faktor ekonomi berupa pengangguran pada umumnya dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, karena pengangguran biasanya menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan pencurian mobil dalam wilayah hukum Polsek Biringkanaya.

4. Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan terjadinya pencurian mobil di wilayah hukum Polres Biringkanaya. Di sana, karena pengaruh budaya luar yang begitu cepat dan cair, sebagian masyarakat cenderung meninggalkan dan beralih ke gaya hidup (budaya) lama yang dianggap lebih modern. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, tampaknya beberapa faktor sosial budaya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Biringkanaya, yaitu:

- a. Pergaulan masyarakat, terutama kaum muda, semakin lama semakin bebas dan mandiri, pengaruh budaya barat yang bebas serta pesatnya perkembangan kemajuan teknologi mulai menggerogoti budaya ketimuran kita yang menitikberatkan pada kesantunan. Banyak komunitas yang masih memiliki banyak kekurangan, dan banyak remaja terjerumus ke dalam kejahatan dan kebutuhan mereka belum terpenuhi, yang mengarah pada perilaku dan pelanggaran yang kurang penting tetapi ilegal.
- b. Kontrol orang tua terhadap anak-anak remaja semakin kurang dilakukan sehingga kurang mengetahui perkembangan anak di luar rumah.

Kedua faktor tersebut menyebabkan pergaulan pemuda yang tinggal di lingkungan Polres Biringkanaya semakin tidak terkendali sehingga menyebabkan meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor khususnya di kalangan remaja.

5. Faktor Lingkungan.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. Faktor lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan sosial sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih dari satu orang dan pelaku memiliki hubungan dekat, seperti beberapa dengan keluarga, saudara, tetangga dekat atau teman dekat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah pelaksanaan preventif dan pelaksanaan represif. Pelaksanaan preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan pelaksanaan represif yang merupakan pelaksanaan penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor penyebab terjadinya Pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Pertama, Sah Media, Makassar.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Bungin. 2022. Social Research Methods. Kencana, Jakarta.
- John W. Creswell. 2021. Research Design. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oner, B. (2023). Praktek Peradilan Di Indonesia.
- Hasan, A. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Bulukumba (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Mangawi, B., Oner, B., & Tira, A. (2023). Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah: Studi Putusan No. 75/Pid. B/2021/Pn. Mak. Clavia, 21(1), 46-54.
- Marwan Mas, 2021. Pengantar Ilmu Hukum, Sah Media, Makassar.